

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Bagindo Azischau no. 8 Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554, Website: http://www.diknas-padang.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor: 421.2/2/3/ / DP/Dikmen/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA MUHAMMADIYAH 1
PADANG TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca:

- Surat Permohonan Kepala SMA Muhammadiyah 1 Padang Nomor : 422/173/III.4.AU/B/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal permohonan penerbitan izin operasional SMA Muhammadiyah 1 Padang, yang berdiri pada tanggal 18 November 1977.
- 2. Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN) Propinsi Sumatera Barat yang ditetapkan di Padang pada tanggal 10 November 2008.

Menimbang:

- a. Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang dari segi teknis dan administrasi, dipandang telah mampu membina Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Padang.
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang telah melakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan pada SMA Muhammadiyah 1 Padang, dapat diterbitkan kembali Surat Keputusan Izin Operasional SMA Muhammadiyah 1 Padang.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 20)
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301).
- 3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3964).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Tenaga kependidikan.
- 6. Paruturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sekolah.
- 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21).